

DAFTAR PUSTAKA

ATURAN / PRODUK HUKUM

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Keputusan Direktur Jenderal Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 18/6/SK/HK.02.02.4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BUKU

Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* Volume 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kadir, Gau. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Makassar: Pusat kajian Media dan Sumber Belajar (LKPP).

Kemensos RI. 2020. *Reformasi Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosia, Buku Putih 2020I.*, Jakarta. Pusat Data Informasi kesejahteraan sosial.

Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Aplikasi"* Volume 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* Volume 13, Bandung: ALVABETA cv.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik "Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial"* Volume 5. Bandung: ALVABET, A.

Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Capiya Publishing.

Suryanto, Bangong. Dan Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Ketiga, Volume 7, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

JURNAL/SKRIPSI

Aldi Sajjan, 2021, Skripsi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020

SITUS ONLINE/INTERNET

bbppksmakassar.kemsos.go.id. "Penyaluran Bantuan sosial Tunai di Sul-Sel", 22 Mei 2020
<<https://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=210>>, (Di akses Pada 01 Oktober 2020)

puspensos.kemsos.go.id. "Solusi Hadapi Permasalahan Sosial Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai)",
<<http://puspensos.kemsos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>>, (Diakses Pada 01 Oktober 2020)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15669/73>

31

<http://Covid19.go.id>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5053721/jokowi-saat-ini-dunia-menghadapi-kondisi-yang-luar-biasa-sulitnya>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/27/15212011/update-27-september-3874-kasus-baru-total-kasus-Covid-19-di-indonesia-capai>.

<https://puspensos.kemsos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-Covid-19>

<https://takalarkab.go.id/seputartakalar/> Diakses pada jum'at, 11 Juni 2021 Pukul 02.13

<https://takalarkab.go.id/sejarah-takalar/>

<https://takalarkab.go.id/demografi/>

<https://takalarkab.go.id/visi-misi/>

Kabupaten Takalar dalam Angka 2021

Kabupaten Takalar Dalam Angka 2020

DAFTAR SINGKATAN

- *Covid-19* : Corona Virus Disease 2019
- BST : Bantuan Sosial Tunai
- Kemensos : Kementerian Sosial
- RI : Republik Indonesia
- KPM : Keluarga penerima Manfaat
- DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Bansos : Bantuan Sosial
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar
- WFH : Work From Home
- Dirjen : Direktur Jenderal
- SOP : Standar Operasional Prosedure
- KK : Kartu Keluarga
- KTP : Kartu Tanda penduduk
- BLT : Bantuan Langsung Tunai
- PKH : Program Keluarga Sejahtera
- BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
- UMKM : Usaha Masyarakat Kecil Menengah
- SINK – NG : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation.
- NIK : Nomor Induk Kependudukan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DATA SEKUNDER

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/HUK/2020
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- KETIGA : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- KEEMPAT : Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri,

Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;

- c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
- d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
- e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM : Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KETUJUH : Penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

KEDELAPAN : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

KESEMBILAN : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KESEPULUH : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan:

- a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor;
- c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok;
- d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang;

e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan; dan

f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi.

KESEBELAS : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.

KEDUA BELAS : Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Keuangan.
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430
Tlp (021) 3102591 <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 16 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui pos penyalur, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi:
- a. unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani bantuan sosial tunai;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - d. bank dan/atau pos penyalur,
- agar dapat melaksanakan program bantuan sosial tunai secara tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

- KETIGA : Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini.
- KEEMPAT : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan bantuan sosial tunai;
 - c. pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan sosial tunai;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutup.
- KELIMA : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan
 - b. formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pos penyalur.
- KEENAM : Pelaksanaan bantuan sosial tunai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 16/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2020



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 18 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia, besarnya penurunan ekonomi dan penurunan kesehatan tergantung dari seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan rakyat.

Untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan rakyat, maka Presiden Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19). Kebijakan jaring pengaman sosial diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Keputusan Menteri Sosial tersebut mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

Untuk operasional pelaksanaan bantuan sosial tunai maka disusun petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan sosial tunai di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, serta bank dan/atau pos penyalur yang bertujuan untuk:

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai; dan
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagai berikut:

1. sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai;
2. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait; dan

3. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial tunai.

D. Definisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bank dan/atau Pos Penyalur adalah bank dan/atau pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

A. Persyaratan KPM Bantuan Sosial Tunai

KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-*next generation* (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.

Untuk data KPM Bantuan Sosial Tunai baru yang diusulkan pemerintah daerah kabupaten/kota harus dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

B. Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai

Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) keluarga.

C. Lokasi Bantuan Sosial Tunai

Lokasi Bantuan Sosial Tunai di seluruh wilayah Indonesia kecuali:

- a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- c. Kota Depok;
- d. Kota Tangerang;
- e. Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Kota Bekasi.

D. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai

Besaran nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.

E. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Tunai selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

F. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai

Pelaksana Bantuan Sosial Tunai terdiri atas:

- a. pemerintah daerah provinsi;
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- d. Bank Penyalur; dan
- e. Pos Penyalur.

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Tunai, pelaksana Bantuan Sosial Tunai memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. Pemerintah daerah provinsi

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi meliputi:

- a. melakukan pemantauan terhadap data KPM Bantuan Sosial Tunai di wilayahnya;
- b. berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
- d. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja; dan
- e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. menginput data usulan KPM Bantuan Sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh bupati/wali kota melalui SIKS-NG dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai kebenaran data KPM yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai

- dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi;
- b. berkoordinasi dengan Bank dan/atau Pos Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
 - c. mempersiapkan anggaran untuk sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - d. melakukan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja;
 - e. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan gubernur.
3. Unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai
- Tugas dan tanggung jawab unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai meliputi:
- a. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
 - b. melakukan kerja sama dengan Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - c. menyampaikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kepada Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - d. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada Bank dan/atau Pos penyalur;
 - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - f. melakukan penelitian dengan cara konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan Bank dan/atau Pos Penyalur;
 - g. dalam melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf f, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai dapat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan wilayah kerja.

4. Bank Penyalur

Tugas dan tanggung jawab Bank Penyalur meliputi:

- a. melakukan kerja sama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- b. menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- c. mengecek data KPM Bantuan Sosial Tunai yang mempunyai rekening bank yang aktif;
- d. mengembalikan data KPM Bantuan Sosial Tunai yang tidak memiliki rekening aktif;
- e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai melalui rekening KPM yang aktif sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- f. memberikan informasi kepada KPM Bantuan Sosial Tunai mengenai penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai;
- g. dalam hal Bank Penyalur tidak dapat memberikan informasi kepada KPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bank Penyalur memberikan data KPM yang menerima Bantuan Sosial Tunai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kota; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

5. Pos Penyalur

Tugas dan tanggung jawab Pos Penyalur meliputi:

- a. melakukan kerja sama dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- b. menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikannya kepada unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- d. menerima dana Bantuan Sosial Tunai dari unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
- e. menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai-dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- f. melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran Bantuan Sosial Tunai dengan unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kota; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

G. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.

Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.

Pencairan dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.

Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank dan/atau Pos Penyalur dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan protokol kesehatan.

H. Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh KPM Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pencapaian target realisasi Bantuan Sosial Tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai;
- b. kesesuaian Bantuan Sosial Tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Tunai;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- d. transparansi penyaluran Bantuan Sosial Tunai; dan
- e. pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank dan/atau Pos Penyalur dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank dan/atau Pos Penyalur dalam rangka pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- A. Pemantauan Bantuan Sosial Tunai
 - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait;
 - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Menteri Sosial; dan
 - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

- B. Evaluasi Bantuan Sosial Tunai
 - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - b. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pihak terkait melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Tunai;
 - c. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya;
 - d. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Sosial.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Direktur Jenderal ini dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Tunai untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN,

ASEP SASA PURNAMA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENANGANAN FAKIR MISKIN
NOMOR 18 /6/SK/HK.02.02/4/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI
DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Data usulan KPM Bantuan Sosial Tunai dari daerah kabupaten/kota sebanyak..... keluarga....., adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan Bantuan Sosial Tunai kepada KPM dimaksud, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....

(kepala dinas sosial daerah
kabupaten/kota.....)



.....

NIP.....

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI POS PENYALUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nippos :

Jabatan :

Nama Pos Penyalur :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada keluarga penerima manfaat Tahun 2020 sesuai data keluarga penerima manfaat yang disampaikan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah.....sebanyak (.....) keluarga senilai @Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total anggaran sebesar Rp. ,00 (.....) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau ada pemotongan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali atas kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau pemotongan tersebut ke rekening Kas Negara.
3. Kami bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah setiap pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
(Pejabat/Pimpinan Pos Penyalur)

Meterai
Rp.6.000,00

.....
Nippos.....





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN

Nomor 11 Tahun 2020

TENTANG

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi global Covid-19 adalah pemberian bantuan sosial dalam pelbagai bentuk secara langsung kepada penerima baik individu maupun keluarga. DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa mengalami perbaikan. Pertama, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Dukcapil Kemdagri berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya (eksis) berdasarkan NIK. Kedua, perbaikan ketepatan status penerima bantuan sehingga penerima diyakini tepat sasaran dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali).

Ditengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk bantuan berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya, maka kami rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.
3. Data penerima bantuan sosial dari program-program lainnya atau data yang sudah dikumpulkan dari lapangan, agar juga dipadankan data NIK nya dengan data penduduk di Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan bahwa penduduk tersebut memang ada (bukan nama ganda, sudah meninggal atau data fiktif).
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial, realisasi pemberian bantuan dan anggaran yang tersedia bagi masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk peningkatan peran serta masyarakat, agar dalam setiap pemberian bantuan sosial Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan dari masyarakat. Fasilitas ini harus diupayakan agar mudah dan murah penggunaannya termasuk memberi informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 April 2020

Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi,



Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang PMK;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri;
5. Yth. Menteri Sosial;
6. Yth. Menteri Desa PDTT;
7. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Yth. Menteri Agama.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 111 /MS/C/4/2020
Lampiran : ---
Hal : Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)

30 April 2020

Yth. 1. Para GUBERNUR
2. Para BUPATI / WALI KOTA

di - Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti rapat koordinasi melalui *Video Conference* dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah dilaksanakan tanggal 15 dan 16 April 2020, terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan bagi 9 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia di luar wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek yaitu Kab. Bogor (meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cibinong, Kec. Gunung Putri, Kec. Kelapa Tunggal, Kec. Bojong Gede, Kec. Cileungsi, Kec. Jonggol dan Kec. Citeureup), Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (diluar wilayah penerima Bansos Sembako).
2. Jumlah nilai bantuan sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per keluarga perbulan yang disalurkan setiap bulan selama 3 bulan mulai bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020, bagi daerah yang telah selesai mengirimkan data penerima BST, sesuai alokasi pagu masing-masing kabupaten/kota sebagaimana disampaikan melalui surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432/6/DI.01/04/2020 tanggal 17 april 2020, akan segera disalurkan ke penerima BST, sementara itu bagi Kabupaten/Kota yang belum mengirimkan data/usulan BST agar segera mengirimkannya.
3. Kriteria penerima BST adalah mereka yang diluar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/BPNT dan dalam penetapan penerima BST kabupaten/kota dapat mengacu pada DTKS di wilayah Saudara maupun dari Non DTKS yang dianggap layak menerima bansos sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rapat sebelumnya, hal tersebut sesuai SE KPK Nomor 11 tahun 2020.
4. Dalam penyaluran BST Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan Himbara, dan selanjutnya PT Pos Indonesia dan Himbara dalam penyaluran bantuan tersebut berkordinasi dengan pemerintah Kab/Kota setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan kerjasamanya untuk kelancaran pelaksanaan BST tersebut di wilayah saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri



BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 233 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI DATA
SASARAN DALAM UPAYA PENANGANAN DAMPAK COVID-19
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020**

BUPATI TAKALAR,


- Menimbang** : a. bahwa untuk penanganan dampak Covid-19 secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak Covid-19 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai Data Sasaran dalam Upaya penanganan Dampak Covid-19 Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis Kepala Keluarga yang tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Program SEMBAKO; dan
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis Kepala Keluarga yang tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
- KETIGA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebanyak 25.591 (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) Kepala Keluarga;
- EEMPAT : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat rincian secara lengkap *by name by address* yang sudah diverifikasi dan divalidasi.
- KELIMA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serbagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan upaya penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 13 April 2020

BUPATI TAKALAR,



H.SYAMSARI, S.Pt., MM

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Inspektorat daerah Kab.Takalar di Takalar
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Takalar di Takalar.


**REKAPITULASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
NON PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN NON BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
CALON PENERIMA BANTUAN PANGAN AKIBAT WABAH COVID 19
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA
1	2	3	4	5
1	TAKALAR			25591
		GALESONG		3782
			1 BODDIA	484
			2 BONTOLOE	332
			3 BONTOMANGAPE	162
			4 CAMPAGAYA	144
			5 GALESONG BARU	235
			6 GALESONG KOTA	320
			7 KALENNA BONTONGAPE	223
			8 KALUKUANG	227
			9 MAPPAKALOMPO	127
			10 PALALAKKANG	396
			11 PARAMBAMBE	392
			12 PARANGMATA	387
			13 PARASANGAN BERU	209
			14 PATTINOANG	144
		GALESONG SELATAN		2217
			1 BARAMMAMASE	193
			2 BENTANG	153
			3 BONTOKANANG	289
			4 BONTOKASSI	225
			5 BONTOMARANNU	150
			6 KADATONG	156
			7 KALEBENTANG	134
			8 KALUKUBODO	154
			9 MANGINDARA	151
			10 POPO	150
			11 SAWAKONG	302
			12 TAROWANG	160
		GALESONG UTARA		2771
			1 AENG BATU-BATU	314
			2 AENG TOWA	187
			3 BONTOKADDOPEPE	102
			4 BONTOLANRA	299
			5 BONTOLEBANG	431
			6 BONTOSUNGGU	412
			7 PAKKABBA	232
			8 SAMPULUNGAN	224
			9 TAMALATE	211
			10 TAMASAJU	359
		MANGARABOMBANG		3761
			1 BANGGAE	369
			2 BONTOMANAI	353
			3 BONTOPARANG	225
			4 CIKOANG	349
			5 LAIKANG	417
			6 LAKATONG	274
			7 LENGKESE	421

MAPPAKASUNGGU		1767
1	BALANG DATU	211
2	MACCINI BAJI	120
3	MATTIROBAJI	267
4	PA'BATANGAN	147
5	PATANI	181
6	REWATAYA	254
7	SOREANG	132
8	TAKALAR KOTA	357
9	TOMPO TANA	98
PATTALLASSANG		2108
1	BAJENG	190
2	KALABBIRANG	153
3	MARADEKAYA	205
4	PALLANTIKANG	236
5	PAPPA	184
6	PATTALLASSANG	287
7	SABINTANG	198
8	SALAKA	191
9	SOMBALABELLA	464
POLOMBANGKENG SELATAN		2864
1	BONTOKADATTO	429
2	BULUKUNYI	326
3	CAKURA	234
4	CANREGO	308
5	LANTANG	391
6	MONCONGKOMBA	369
7	PA'BUNDUKANG	186
8	PATTENE	237
9	RAJAYA	166
10	SURULANGI	218
POLOMBANGKENG UTARA		5189
1	BALANGTANAYA	310
2	BARUGAYA	411
3	KALE KO'MARA	194
4	KAMPUNG BERU	363
5	KO'MARA	165
6	LASSANG	257
7	LASSANG BARAT	419
8	MALEWANG	296
9	MANNONGKOKI	340
10	MASSAMATURU	251
11	MATTOMPODALLE	365
12	PALLEKO	215
13	PANRANNUANGKU	352
14	PARANGBADDO	162
15	PARANGLUARA	186
16	PA'RAPPUNGANTA	256
17	TIMBUSENG	289
18	TOWATA	358

	SANROBONE	1132
	1 BANYUANYARA	189
	2 LAGURUDA	138
	3 PADDINGING	166
	4 SANROBONE	292
	5 TONASA	153
	6 UJUNG BAJI	194
JUMLAH		25591

BUPATI TAKALAR,



H. SYAMSARI, S.Pt., MM

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 1 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. PATTALASSANG (SENIN)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	PATTALASSANG	BAJENG	113	09.00 - 16.30	Bajeng	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
		SALAKA	137				
			250				
		SOMBABELLA	287	09.00 - 16.30	Sombabella	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
			287				
		SABINTANG	124	09.00 - 16.30	Kantor Camat	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
		MARDEKAYA	135				
		KALABIRRANG	71				
			330				
		PAPPA	125	09.00 - 16.30	Pallantikang	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PATTALASSANG	141				
		PALLANTIKANG	104				
	370						

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. SANROBONE (SENIN)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
2	SANROBONE	BANYUANYARA	66	09.00 - 16.30	Pa'dinding	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PA'DINGING	70				
		TONASA	96				
			232				
		UJUNG BAJI	86	09.00 - 16.30	Ujung Baji	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
		LAGARUDA	72				
			158				
		SANROBONE	184	09.00 - 16.30	Sanrobone	Senin, 18 Mei 2020	1 Juru Bayar
			184				

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. MAPPAKASUNGGU (SELASA) - (JUMAT)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
3.	MAPPAKASUNGGU	PA'BATANGANG	84	09.00 - 16.30	Patani	Selasa, 19 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PATANI	71				
			155				
		SOREANG	77	09.00 - 16.30	Takalar Kota	Selasa, 19 Mei 2020	
		TAKALAR KOTA	220				
			297				
	PULAU TANAKEKE	MATTIROBAJI	138	09.00 - 16.30	Mattiro baji	Selasa, 19 Mei 2020	1 Juru Bayar
			138				
		REWATAYA	126	09.00 - 16.30	Rewataya	Rabu, 20 Mei 2020	
			126				
		TOMPOTANA	28	09.00 - 16.30	Maccini Baji	Kamis, 21 Mei 2020	
		BALANGDATU	60				
		MACCINIBAJI	38				
	126						
					<i>Kapal penyebrangan 1x sehari yaitu jam 06.00 pagi</i>	Pulang hari Jumat 22 Mei 2020	

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. MANGARABOMBANG (SELASA)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	174	09.00 - 13.30	Topejawa	Selasa, 19 Mei 2020	2 Juru Bayar
		TOPEJAWA	145				
		LAKATONG	146				
			465				
		MANGADU	250	13.30 - 16.30	Mangadu	Selasa, 19 Mei 2020	1 Juru Bayar
			250				
		BONTOMANAE	181	09.00 - 13.30	Bontomanae		
		PATTOPAKKANG	125				
			306				
		PANYANGKALLANG	95	13.30 - 16.30	Pa'nyakallang	Selasa, 19 Mei 2020	2 Juru Bayar
		BONTOPARANG	129				
			224				
		CIKOANG	153	09.00 - 13.30	Cikoang		
		PUNAGA	91				
		LAIKANG	170				
			414				
		LENGKESE	248	13.30 - 16.30	Lengkese	Selasa, 19 Mei 2020	2 Juru Bayar
			248				

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. POLONGBANGKENG SELATAN (Rabu)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
5	POLONG BANGKENG SELATAN	CANREGO	192	09.00 - 13.30	<i>Pa'bundukang</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PA'BUNDUKANG	139				
			331				
		LANTANG	128	13.30 - 16.30	<i>Lantang</i>		
		MONCONGKOMBA	159				
			287				
		PA'TENE	109	09.00 - 13.30	<i>Bulukunyi</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar
		BULUKUNYI	215				
			324				
		RAJAYA	85	09.00 - 13.30	<i>Bontokadatto</i>		
		BONTOKADATTO	196				
			281				
CAKURA	130	09.00 - 16.30	<i>Cakura</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar		
SU'RULANGI	105						
	235						

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. GALESONG (RABU)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
6	GALESONG	GALESONG BARU	123	11.00 - 13.30	<i>Galesong Kota</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar
		GALESONG KOTA	181	09.00 - 11.00			
			304				
		BODDIA	267	13.30 - 16.30	<i>Boddia</i>		
			267				
		MAPPAKALOMPO	67	11.00 - 13.30	<i>Bontoloe</i>		
		BONTOLOE	178	09.00 - 11.00			
			245				
		KALENNA BONTONGAPE	138	15.00 - 16.30	<i>Bontomangape</i>		
		BONTOMANGAPE	80	13.30 - 15.00			
			218				

		PATTINOANG	83	11.00 - 13.30	<i>Parangmata</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PARANGMATA	49	09.00 - 11.00			
		PA'RASANGAN BERU	104	13.30 - 16.30			
			236				
		CAMPAGAYA	103	11.00 - 13.00	<i>Parambambe</i>	Rabu, 20 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PARAMBAMBE	210	09.00 - 11.00			
			313				
		KALUKUANG	128	15.00 - 16.30	<i>Pa'lalakang</i>		
		PA'LALAKANG	168	13.30 - 15.00			
			296				

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. GALESONG UTARA (KAMIS)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
7.	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	150	09.00 - 13.00	<i>Aeng Batu Batu</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
		AENG TOWA	78				
			228				
		BONTO LANRA	171	13.30 - 16.30	<i>Pa'kabba</i>		
		PAKKABA	128				
			299				
		BONTO LEBANG	228	09.00 - 13.00	<i>Bonto Lebang</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
			228				
		TAMALATE	104	13.00 - 16.30	<i>Tamalate</i>		
		SAMPULUNGAN	109				
			213				
		BONTO SUNGGU	209	09.00 - 11.30	<i>Bonto Sunggu</i>		
			209				
		TAMASAJU	258	11.30 - 14.30	<i>Tamasaju</i>		
			258				
		BONTO KADDO PEPE	69	14.30 - 16.30	<i>BontoKaddoPepe</i>		
	69						

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. POLONGBANGKENG UTARA (KAMIS)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
8	POLONG BANGKENG UTARA	BALANGTANAYA	150	09.00 - 16.30	<i>Parrapunganta</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
		PA'RAPPUNGANTA	145				
		MASSAMATURU	142				
			437				
		KO'MARA	80	09.00 - 14.00	<i>Kale Ko'mara</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
		KALE KO'MARA	97				
		TIMBUSENG	169				
			346				
		BARUGAYA	213	14.00 - 16.30	<i>Barugaya</i>		
			213				
		TOWATA	216	09.00 - 11.30	<i>Towata</i>		
			216				
		KAMPUNG BERU	212	11.30 - 16.30	<i>Lassang</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
		LASSANG	157				
			369				
		LASSANG BARAT	292	09.00 - 13.00	<i>Lassang barat</i>	Kamis, 21 Mei 2020	1 Juru Bayar
			292				
		MALEWANG	180	13.00 - 16.30	<i>Ma'nongkoki</i>		
		MA'NONGKOKI	21				
			201				
PARRANGNUANGKU	210	09.00 - 12.30	<i>Palleko</i>				
PALLEKO	109						
	319						
MA'TOMPO DALLE	209	12.30 - 16.30	<i>Parangbaddo</i>	Kamis, 21 Mei 2020	2 Juru Bayar		
PARANGBADDO	103						
PARANGLUARA	126						
	438						

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 1 KEC. GALESONG SELATAN (JUMAT)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
9	GALESONG SELATAN	BARANGKAMASE	93	09.00 - 16.30	<i>Barangmamase</i>	Jumat, 22 Mei 2020	1 Juru Bayar
		SAWAKONG	148				
			241				
		BONTO KASSI	120	09.00 - 16.30	<i>Bonto Kassi</i>	Jumat, 22 Mei 2020	1 Juru Bayar
		KADATONG	92				
			212				
		POPO	78	09.00 - 16.30	<i>Bonto Marannu</i>	Jumat, 22 Mei 2020	1 Juru Bayar
		BONTO MARANNU	46				
		KALUKU BODOA	96				
		MANGINDARA	99				
			319				
		BENTANG	92	09.00 - 16.30	<i>Bentang</i>	Jumat, 22 Mei 2020	1 Juru Bayar
		TAROWANG	87				
			179				
		BONTO KANANG	185	09.00 - 16.30	<i>Kale Bentang</i>	Jumat, 22 Mei 2020	1 Juru Bayar
KALE BENTANG	65						
	250						

JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 2 DI KABUPATEN TAKALAR

JADWAL PEMBAYARAN KEC. **PATTALASSANG** (HARI - 1)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
1	PATTA LASSANG 1303	BAJENG	118	14.00 - 16.30 (SIANG)	<i>Bajeng</i>	SELASA 09-06-2020	2 Jurbar + 4 Verif
		SALAKA	140				
			258				
		SOMBABELLA	292				
			292				
		SABINTANG	135	09.30 - 13.30 (PAGI)	<i>Kantor Camat</i>	SELASA 09-06-2020	
		MARDEKAYA	140				
		KALABIRRANG	81				
			356				
		PAPPA	132				
		PATTALASSANG	144				
		PALLANTIKANG	121				
			397				

JADWAL PEMBAYARAN KEC. **SANROBONE** (HARI - 1)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
2	SANROBONE 620	BANYUANYARA	84	09.30 - 11.00	<i>Pa'dinding</i>	SELASA 09-06-2020	2 Jurbar + 4 Verif
		PA'DINGING	71				
		TONASA	106				
			261				
		UJUNG BAJI	87	11.00 - 13.30	<i>Sanrobone</i>		
		LAGARUDA	77				
			164				
		SANROBONE	195				
			195				
3	MAPPAKA SUNGGU 474	PA'BATANGANG	91	14.00 - 16.30	<i>Takalar Kota</i>	SELASA 09-06-2020	
		PATANI	74				
			165				
		SOREANG	81				
		TAKALAR KOTA	228				
	309						

JADWAL PEMBAYARAN KEC. MAPPAKASUNGGU (HARI KE - 1)							
NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
	PULAU TANAKEKE	MATTIROBAJI	142				1 Jurbar + 1 Verif
			142				
		REWATAYA	127				
			127				
		TOMPOTANA	29				
		BALANGDATU	64				
		MACCINIBAJI	49				
			142				
				<i>Kapal penyebrangan 1x sehari yaitu jam 06.00 pagi</i>			

JADWAL PEMBAYARAN KEC. MANGARABOMBANG (HARI KE - 2)							
NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	180	09.30 - 14.00 (PAGI)	Topejawa	RABU / 10-06-2020	1 Jurbar + 2 Verif
		TOPEJAWA	165				
		LAKATONG	153				
			498				
		MANGADU	259	14.00 - 16.30 (SIANG)			
			259				
		BONTOMANAE	188	09.30 - 14.00 (PAGI)	Bontomanae	RABU / 10-06-2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PATTOPAKKANG	133				
			321				
		PANYANGKALLANG	110	14.00 - 16.30 (SIANG)			
		BONTOPARANG	133				
			243				
		CIKOANG	156	12.30 - 16.30 (SIANG)	Lengkese	RABU / 10-06-2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PUNAGA	97				
		LAIKANG	195				
			448				
LENGKESE	256	09.30 - 12.00 (PAGI)					
	256						

JADWAL PEMBAYARAN KEC. POLONGBANGKENG SELATAN (HARI RABU dan KAMIS)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
5	POLONG BANGKENG SELATAN 1120	CANREGO	199	09.30 - 13.30 (PAGI)	<i>Pa'bundukang</i>	RABU / 10-06-2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PA'BUNDUKANG	143				
			342				
		LANTANG	135	13.30 - 16.30 (SIANG)			
		MONCONGKOMBA	168				
			303				
		PA'TENE	124	09.30 - 12.00 (PAGI)	<i>Bulukunyi</i>	KAMIS / 11-06-2020	2 Jurbar + 4 Verif
		BULUKUNYI	215				
			339				
		RAJAYA	87	13.00 - 16.30 (SIANG)			
		BONTOKADATTO	197				
		CAKURA	136				
SU'RULANGI	107						
	527						

JADWAL PEMBAYARAN KEC. GALESONG (HARI KAMIS dan JUMAT)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET			
6	GALESONG	GALESONG BARU	126	09.30 - 13.30 (PAGI)	<i>Galesong Kota</i>	KAMIS / 11 Juni 2020	2 Jurbar + 4 Verif			
		GALESONG KOTA	186							
			312							
		BODDIA	257	14.00 - 16.30 (SORE)						
			257							
		MAPPAKALOMPO	68							
		BONTOLOE	180							
			248							
		KALENNA BONTONGAPE	140	11.30 - 13.30 (SIANG)						
		BONTOMANGAPE	83							
			223							
		PATTINOANG	84	09.30 - 11.30 (PAGI)	<i>Parangmata</i>	Jumat / 12 Juni 2020	2 Jurbar + 4 Verif			
		PARANGMATA	63							
		PA'RASANGAN BERU	106							
			253							
		CAMPAGAYA	103	14.00 - 16.30 (SORE)						
		PARAMBAMBE	215							
	318									

		KALUKUANG	137	09.30 - 12.00 (Pagi)	Pa'lalakang	Jumat / 12 Juni 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PA'LALAKANG	171				
			308				

JADWAL PEMBAYARAN KEC. GALESONG UTARA (HARI JUMAT dan SABTU)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
7	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	154	03.30 - 16.30	Aeng Batu Batu	Jumat / 12 Juni 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		AENG TOWA	79				
			233				
		BONTO LANRA	173	13.30 - 16.30	Bonto Lebang	Sabtu / 13 Juni 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PAKKABA	134				
			307				
		BONTO LEBANG	236	08.30 - 13.00			
			236				
		TAMALATE	112	09.30 - 13.30	Bonto Sunggu	Sabtu / 13 Juni 2020	2 Jurbar + 3 Verif
		SAMPULUNGAN	110				
			222				
		BONTO SUNGGU	217	13.30 - 16.30			
			217				
		TAMASAJU	264				
			264				
		BONTO KADDO PEPE	70				
			70				

JADWAL PEMBAYARAN KEC. POLONGBANGKENG UTARA (HARI SABTU dan MINGGU)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET	
8	POLONG BANGKENG UTARA	BALANGTANAYA	162	09.00 - 16.30	<i>Parrapunganta</i>	Sabtu / 13 Juni 2020	1 Jurbar + 2 Verif	
		PA'RAPPUNGANTA	145					
		MASSAMATURU	143					
			450					
		KO'MARA	81	09.30 - 13.30	<i>Kale Ko'mara</i>	Minggu / 14 Juni 2020	2 Jurbar + 4 Verif	
		KALE KO'MARA	99					
		TIMBUSENG	174					
			354					
		BARUGAYA	215					
			215					
		TOWATA	220	13.30 - 16.30				
			220					
		KAMPUNG BERU	212					
		LASSANG	159					
			371					
		LASSANG BARAT	293	14.30 - 16.30 (SIANG)				
			293					
		MALEWANG	187	09.30 - 14.30 (PAGI)	<i>Ma'nongkoki</i>	Minggu / 14 Juni 2020	2 Jurbar + 3 Verif	
		MA'NONGKOKI	243					
			430					
		PARRANGNUANGKU	223					
		PALLEKO	118					
			341					
		MA'TOMPO DALLE	214	12.30 - 16.30	<i>Parangbaddo</i>	Minggu / 14 Juni 2020	2 Jurbar + 3 Verif	
		PARANGBADDO	104					
PARANGLUARA	130							
	448							

JADWAL PEMBAYARAN KEC. GALESONG SELATAN (HARI SENIN)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KET
9	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	97	09.00 - 16.30	<i>Barangmamase</i>	Senin/ 15 Juni 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		SAWAKONG	148				
			245				
		BONTO KASSI	122	09.00 - 16.30			
		KADATONG	96				
			218				
		POPO	82				
		BONTO MARANNU	71	08.30 - 12.00	<i>Bonto Marannu</i>	Senin/ 15 Juni 2020	2 Jurbar + 3 Verif
		KALUKU BODOA	20				
		MANGINDARA	100				
			273				
		BENTANG	94	12.30 - 14.00			
		TAROWANG	87				
			181				
		BONTO KANANG	190	14.30 - 16.30			
		KALE BENTANG	65				
			255				

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 3 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. PATTALASSANG-SANROBONE-MAPSU-POLSEL (RABU)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
1	PATTA LASSANG	BAJENG	116	13.30 - 16.30	<i>Bajeng</i>	Rabu, 08 JULI 2020	3 Jurbar + 4 org Verifikasi
		SALAKA	130				
		SOMBABELLA	271				
			517	09.00 - 11.30	<i>Kantor Camat</i>	Rabu, 08 JULI 2020	
		SABINTANG	119				
		MARDEKAYA	135				
		KALABIRANG	79				
			333	10.00 - 12.30			
		PAPPA	125				
		PATTALASSANG	136				
		PALLANTIKANG	112				
	373						
2	SANROBONE	BANYUANYARA	79	15.00 - 16.30	<i>Pa'dinding</i>	RABU, 08 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verifikasi
		PA'DINGING	71				
		TONASA	100				
			250				
		UJUNG BAJI	87	13.00 - 14.30	<i>Sanrobone</i>		
		LAGURUDA	73				
		SANROBONE	192				
			352				
3	MAPPA KASUNGGU	PA'BATANGANG	87	09.00 - 12.00	<i>Takalar Kota</i>		
		PATANI	73				
		SOREANG	78				
		TAKALAR KOTA	214				
			452				
4	POLONG BANGKENG SELATAN	CANREGO	196	09.00 - 12.00	<i>Pa'bundukang</i>	RABU, 08 JULI 2020	1 Jurbar + 2 org Verifikasi
		PA'BUNDUKANG	140				
			336				
		LANTANG	134	14.00 - 16.30	<i>Lantang</i>		
		MONCONGKOMBA	164				
			298				

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. MAPPAKASUNGGU

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
1.	PULAU TANAKEKE	MATTIROBAJI	141	10.00 - 12.00	Mattiro baji	Rabu, 14 Juli 2020	KHUSUS
			141				
		REWATAYA	127	10.00 - 12.00	Rewataya	Selasa, 13 Juli 2020	
			127				
		TOMPOTANA	29	10.00 - 15.00	Maccini Baji	Senin, 12 Juli 2020	
		BALANGDATU	64				
		MACCINIBAJI	49				
	142						

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. MANGARABOMBANG dan MANGARABOMBANG (KAMIS)

NO .	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
1	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	178	09.00 - 12.30	Topejawa	Kamis, 09 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verif	
		TOPEJAWA	160					
		LAKATONG	144					
			482					
		MANGADU	245	13.30 - 16.30	Bontomanae			
		BONTOMANAE	185					
		LENGKESE	249					
			434					
2	POLONG BANGKENG SELATAN	PA'TENE	116	09.00 - 11.00	Bulukunyi	Kamis, 09 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verif	
		BULUKUNYI	211					
			327					
		RAJAYA	86	13.30 - 14.30	Bontokadatto			
		BONTOKADATTO	185					
			271					
		CAKURA	133	15.00 - 16.30	Cakura			
SU'RULANGI	106							
	239							

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. GALESONG dan GALESONG UTARA (JUMAT)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
1	GALESONG	GALESONG BARU	126	13.30 - 16.30	Galesong Kota	Jumat, 10 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verif + (Tim Parangmata)	
		GALESONG KOTA	186					
		BODDIA	250					
				562	09.00 - 12.00	Bontomangape	Jumat, 10 JULI 2020 Jam 13.30 tim bst menjadi 3 Jurbar + 5 Verif	Tim BST Parangmata bergabung (jam 13.30
		MAPPAKALOMPO	67					
		BONTOLOE	180					
		KALENNA BONTOMANGAPE	138					
		BONTOMANGAPE	83					
				468				
					09.00 - 11.30	Parangmata	Jumat, 10 JULI 2020	1 Jurbar + 2 org Verifikasi (jam 13.30 menuju Gal. kota)
		PATTINOANG	83					
		PARANGMATA	63					
		PA'RASANGAN BERU	103					
		249						
		CAMPAGAYA	101	09.00 - 11.30	Parambambe	Jumat, 10 JULI 2020	1 Jurbar + 2 org Verifikasi	
		PARAMBAMBE	213					
			314					
		KALUKUANG	135	13.30 - 16.30	Pa'lalakang			
		PA'LALAKANG	171					
		306						
3	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	152	13.30 - 16.30	Aeng Batu Batu	JUMAT, 10 JULI 2020	1 Jurbar + 2 org Verifikasi	
		AENG TOWA	78					
			230					
		BONTO LANRA	169	09.00 - 11.30	Pa'kabba			
		PA'KABBA	129					
			298					

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. GALESONG UTARA dan POLONGBANGKENG UTARA (SABTU)

NO .	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN		
1	GALESONG UTARA	BONTO LEBANG	234	09.30 - 11.30	Bonto Lebang	SABTU, 11 JULI 2020 Tim Bonto Lebang dan Tamasaju bergabung (Jam 13.30 - 16.30) Menuju Bonto sunggu	1 Jurbar + 1 org Verif		
			234						
		TAMALATE	111	13.30 - 16.30	Bonto Sunggu		Siang Tim (Bonto Lebang + Tamasaju) gabung / 2 Jurbar + 3 org Verif		
		SAMPULUNGAN	109						
		BONTO SUNGGU	216						
				436					
					09.30 - 12.00		Tamasaju		1 Jurbar + 2 org Verif (Jam 13.00 menuju Bontosunggu)
		TAMASAJU	263						
		BONTO KADDO PEPE	68						
		331							

2	POLONG BANGKENG UTARA	BALANGTANAYA	160	09.00 - 12.00	Parrapungant a	Sabtu, 11 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verifikasi	
		PA'RAPPUNGANTA	145					
		MASSAMATURU	143					
			448					
		KO'MARA	81	13.30 - 16.30	Kale Ko'mara			
		KALE KO'MARA	94					
		TIMBUSENG	168					
		BARUGAYA	212					
			555					
		TOWATA	216	13.30 - 16.30	Lassang		Sabtu, 11 JULI 2020	3 Jurbar + 4 org Verifikasi
		KAMPUNG BERU	211					
		LASSANG	158					
			585					
		LASSANG BARAT	277	09.00 - 12.30	Ma'nongkoki			
MALEWANG	179							
MA'NONGKOKI	217							
	673							

JADWAL PEMBAYARAN TAHAP 3 KEC. POLONGBANGKENG UTARA dan GALESONG SELATAN (MINGGU)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
1	POLONG BANGKENG UTARA	PARRANGNUANGKU	206	09.00 - 11.30	Palleko	MINGGU, 12 JULI 2020	2 Jurbar + 2 org Verifikasi
		PALLEKO	114				
			320				
		MA'TOMPO DALLE	212	13.00 - 16.30	Parangbaddo		
		PARANGBADDO	104				
		PARANGLUARA	118				
	434						
2	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	96	13.00 - 16.30	Barangmama se	MINGGU, 12 JULI 2020	1 Jurbar + 2 org Verifikasi
		SAWAKONG	148				
			244				
		BONTO KASSI	121	09.00 - 11.30	Bonto Kassi		
		KADATONG	95				
			216				
		POPO	81	09.00 - 11.30	Bonto Marannu	MINGGU, 12 JULI 2020	2 Jurbar + 3 org Verifikasi
		BONTO MARANNU	61				
		KALUKU BODOA	101				
		MANGINDARA	97				
			340	12.00 - 13.30	Bentang		
		BENTANG	93				
TAROWANG	84						
	177	14.30 - 16.30	Kale Bentang				
BONTO KANANG	187						
KALE BENTANG	62						
	249						

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 4-5 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4-5 (KAMIS) 03 SEPT'20

KEC. PATTALASSANG - MAPPAKASUNGGU - SANROBONE

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
1	PATTALASSANG	BAJENG	123	08.30 - 09.30		Kamis, 03 Sept'20	1 Jurbar + 2 Verif
		SABINTANG	123	09.30-10.30			
		SOMBABELLA	276	11.00 - 12.00			
		SALAKA	135	13.30 - 14.30			
		KALABIRRANG	81	15.00 - 16.30			
			738				
		PATTALASSANG	153	08.30 - 10.00		Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 2 Verif
		MARDEKAYA	135	10.00-11.00			
		PALLANTIKANG	148	11.30 - 12.30			
		PAPPA	126	14.00 - 16.30			
	562						
2	MAPPAKASUNGGU	PA'BATANGANG	95	09.00 - 12.00	PATANI	Kamis, 03 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif
		PATANI	82				
		SOREANG	126	13.30 - 16.30	TAKALAR KOTA		
		TAKALAR KOTA	252				
			555				
BALANGDATU	79						
	TANAKEKE	MACCINIBAJI	62			DIATUR KEMUDIAN	
		MATTIROBAJI	155				
		REWATAYA	127				
		TOMPOTANA	37				
			460				
3	SANROBONE	BANYUANYARA	117	09.00 - 12.00	LAGURUDA	Kamis, 03 Sept'20	1 Jurbar + 2 Verif
		LAGURUDA	98				
		PA'DINGING	73				
			288				
		SANROBONE	209	13.30 - 17.00	TONASA		
		TONASA	100				
		UJUNG BAJI	118				
	427						

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4-5 (KAMIS) 03 SEPT'20

KEC. MANGARABOMBANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	184	09.00 - 14.00	TOPEJAWA	Kamis, 03 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		TOPEJAWA	172					
			356					
		MANGADU	244	14.30 - 16.30	MANGADU			
			244					
		BONTOMANAE	223	09.00 - 13.00	BONTOMANAE	Kamis, 03 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATTOPAKKANG	130					
			353					
		PANYANGKALLANG	110	14.00 - 16.30	PANYANG KALLANG			
		BONTOPARANG	129					
				239				
		CIKOANG	147	09.00 - 14.00	LAIKANG	Kamis, 03 Sept'20	2 Jurbar + 2 Verif	
		PUNAGA	119					
		LAIKANG	333					
	599							
LENGKESE	263	14.30 - 16.30	LENGKESE	Kamis, 03 Sept'20	2 Jurbar + 2 Verif			
LAKATONG	145							
	408							

Catatan : 7 Juru bayar + 9 Verifikasi

4,207

CATATAN : untuk kelurahan (Punaga, Topejawa dan Mangadu) berhubung sampai sore tadi belum terdistribusikan sehingga akan dijadwal ulang hari Sabtu dan

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4=5 (JUMAT) 04 SEPT'20

KEC. POLONGBANGKENG SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
5	POLONG BANGKENG	PA'BUNDUKANG	140	09.00 - 16.30	CANREGO	Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		CANREGO	195					
		BONTOKADATTO	185					
		RAJAYA	86					
			606					
		PA'TENE	116	09.00 - 16.30	BULUKUNYI	Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		BULUKUNYI	210					
		SU'RULANGI	105					
			431					
		CAKURA	131	09.00 - 16.30	LANTANG	Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		LANTANG	134					
		MONCONGKOMBA	162					
	427							

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4-5 (JUMAT) 04 SEPT'20

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
6	POLONG BANGKENG UTARA	BALANGTANAYA	159	09.00 - 16.30	BARUGAYA	Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		BARUGAYA	212					
		KALE KO'MARA	94					
				465				
		KAMPUNG BERU	211	09.00 - 13.30	LASSANG	Jumat, 04 Sept'20	2 Jurbar + 2 Verif	
		KO'MARA	80					
		LASSANG	158					
		LASSANG BARAT	276					
		MALEWANG	169	14.00 - 16.30				
				894				
		MA'NONGKOKI	217	09.00 - 11.30	MASSA MATURU	Jumat, 04 Sept'20	2 Jurbar + 3 Verif	
		MASSAMATURU	142					
		MA'TOMPO DALLE	210					
				569				
		PALLEKO	113	13.00 - 16.30	PARRANG NUANGKU	Jumat, 04 Sept'20	2 Jurbar + 3 Verif	
		PARRANGNUANGKU	206					
		PARANGBADDO	104					
		PARANG LUARA	118					
				541				
		PA'RAPPUNGANTA	145	09.00 - 16.30	TIMBUSENG	Jumat, 04 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
TIMBUSENG	167							
TOWATA	212							
		524						
Catatan : 10 Juru bayar + 12 Verifikasi						5,019		

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4-5 (SABTU) 05 SEPT'20

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
7	GALESONG	BODDIA	265	09.00 - 16.30	GALESONG BARU	Sabtu, 05 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		GALESONG BARU	148					
		BONTO LOE	183					
		GALESONG KOTA	216					
				812				
		BONTOMANGAPE	83	09.00 - 16.30	BONTO MANGAPE	Sabtu, 05 Sept'20	1 Jurbar + 2 Verif	
		CAMPAGAYA	100					
		PARANGBAMBE	214					
		KALENNA BONTONGAPE	138					
				535				
		KALUKUANG	148	09.00 - 16.30	PALALAKKANG	Sabtu, 05 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif	
		MAPPAKALOMPO	98					
PA'LALAKANG	255							
		501						

	PARANGMATA	64	09.00 - 16.30	PARANGMATA	Sabtu, 05 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif jam 12.00 menuju Galesong Baru
	PA'RASANGAN BERU	105				
	PATTINOANG	83				
		252				
Catatan : 4 Juru bayar + 4 Verifikasi						2,100

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 4-5 (MINGGU) 06 SEPT'20

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG SELATAN - UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH BST	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN		
8	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	98	09.00 - 11.00	BONTO KASSI	Minggu, 06 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif		
		SAWAKONG	154						
		KADATONG	95	11.30 - 16.30					
		BONTO KASSI	121						
			468						
		BONTO MARANNU	73	09.00 - 11.30	BONTO MARANNU	Minggu, 06 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif		
		KALUKU BODOA	113						
		POPO	91	14.00 - 16.30					
		MANGINDARA	134						
			411						
		BENTANG	94	09.00 - 11.30	BENTANG	Minggu, 06 Sept'20	1 Jurbar + 1 Verif		
		KALEBENTANG	71						
		BONTOKANANG	248	14.00 - 16.30					
TAROWANG	85								
	498								
9	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	194	14.00 - 16.30	BONTO LANRA	Minggu, 06 Sept'20	2 Jurbar + 2 Verif		
		BONTO KADDO PEPE	68						
		BONTO LANRA	171						
			433						
		BONTO LEBANG	240	09.00 - 12.00	BONTO LEBANG	Minggu, 06 Sept'20	2 Jurbar + 2 Verif		
		BONTO SUNGGU	260						
			500						
		PAKKABA	130	09.00 - 12.00				TAMALATE	Minggu, 06 Sept'20
		SAMPULUNGAN	167						
		TAMALATE	234	14.00 - 16.30					
		TAMASAJU	313						
		AENG TOWA	85						
	929								
Catatan : 7 Juru bayar + 7 Verifikasi						3,239			

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 6 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (SELASA) 22 SEPTEMBER 2020

KEC. PATTALASSANG - MAPPAKASUNGGU - SANROBONE

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
1	PATTA LASSANG	BAJENG	89	7	10.00 - 11.00	<i>Bajeng</i>	Selasa, 22 September	1 Jurbar + 1 Verif	
		SALAKA	94	6	11.00 - 12.00	<i>Salaka</i>			
		SOMBALABELLA	186	6	13.00 - 14.30	<i>Sombalabella</i>			
		KALABIRANG	55	3	15.00 - 16.00	<i>Kalabirang</i>			
		SABINTANG	85	4	16.30 - 17.00	<i>Sabintang</i>			
			424	22					
		PATTALASSANG	89	17	10.00 - 11.30	<i>Pattalassang</i>	Selasa, 22 September	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLANTIKANG	76	36	12.00 - 13.00	<i>Pallantikang</i>			
		PAPPA	93	1	13.30 - 14.30	<i>Pappa</i>			
		MARDEKAYA	103	1	15.00 - 16.30	<i>Mardekaya</i>			
		258	54						
2	MAPPAKA SUNGGU	PA'BATANGANG	63	6	10.00 - 12.30	PATANI	Selasa, 22 September	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATANI	46	9					
		SOREANG	56	43	13.30 - 16.30	TAKALAR KOTA			
		TAKALAR KOTA	154	37					
			319	95					
	TANAKEKE	BALANGDATU	39	11			Selasa - Kamis, 22 - 24 September		
		MACCINIBAJI	31	9					
		MATTIROBAJI	86	12					
		REWATAYA	69	3					
		TOMPOTANA	22	4					
	247	39							
3	SANROBONE	BANYUANYARA	57	37	10.00 - 12.30	LAGURUDA	Selasa, 22 September	1 Jurbar + 1 Verif	
		LAGURUDA	54	21					
		PA'DINGING	41	3					
			152	61	13.30 - 16.30	TONASA			
		SANROBONE	132	16					
		TONASA	53	2					
		UJUNG BAJI	53	20					
	238	38							
Catatan : 4 Juru bayar + 4 Verifikasi (23 Sept' 20)							1,700		

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (RABU) 23 SEPTEMBER 2020

KEC. MANGARABOMBANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	119	6	10.00 - 13.30	TOPEJAWA	Rabu, 23 September 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		TOPEJAWA	94	12				
			213	18				
		MANGADU	162	3	14.30 - 16.30	MANGADU		
			162	3				
		BONTOMANAE	120	30	10.00 - 13.30	BONTO MANAE	Rabu, 23 September 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		PATTOPAKKANG	71					
			191	30				
		PANYANG KALLANG	69	3	14.30 - 16.30	PANYANG KALLANG		
		BONTOPARANG	78	4				
			147	7				
		CIKOANG	90	22	139	10.00 - 13.30	LAIKANG	Rabu, 23 September 2020
PUNAGA	62							
LAIKANG	114							
	266	161						
LENGKESE	177	13	14.30 - 16.30	LENGKESE				
LAKATONG	106	1						
	283	14						

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (RABU) 23 SEPTEMBER 2020

KEC. POLONGBANGKENG SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
5	POLONG BANGKENG SELATAN	PA'BUNDUKANG	114		10.00 - 13.30	CANREGO	Rabu, 23 September 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		CANREGO	136						
		BONTOKADATTO	137		14.00 - 16.30				
		RAJAYA	47						
			434						
		PA'TENE	75		139	10.00 - 12.00	BULUKUNYI	Rabu, 23 September 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		BULUKUNYI	158						
		SU'RULANGI	72			12.00 - 13.00			
			305						
		CAKURA	86		139	14.00 - 15.30	LANTANG	Rabu, 23 September 2020	
LANTANG	79	15.30 - 16.30							
MONCONGKOMBA	112								
	277								

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (RABU) 23 SEPT'20

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN		
6	POLONG BANGKENG UTARA				10.00 - 12.30	BARUGAYA	Rabu, 23 September 2020	1 Jurbar + 2 Verif		
		BARUGAYA	135							
		KALE KO'MARA	62							
			197							
		PA'RAPPUNGANTA	94		14.00 - 16.00	TIMBUSENG	Rabu, 23 September 2020			
		TIMBUSENG	118							
		TOWATA	149							
			361							
		KAMPUNG BERU	153		10.00 - 13.30	LASSANG	Rabu, 23 September 2020		1 Jurbar + 2 Verif	
		KO'MARA	54							
		LASSANG	136							
		LASSANG BARAT	209		14.00 - 17.00					
		MALEWANG	116							
			668							
		MA'NONGKOKI	157		10.00 - 11.30	MASSA MATURU	Rabu, 23 September 2020	2 Jurbar + 2 Verif		
		BALANGTANAYA	96							
		MASSAMATURU	97		11.30 - 13.00					
		MA'TOMPO DALLE	143							
	493									
PALLEKO	84		14.00 - 15.30	PARRANG NUANGKU						
PARRANGNUANGKU	136									
PARANGBADDU	66		15.30 - 17.00							
PARANG LUARA	85									
	371									
Catatan : 10 Juru bayar + 12 Verifikasi (24 Sept'20)							4,601			

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (KAMIS) 24 SEPTEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG SELATAN - UTARA

NO.	NAMA DESA/KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPET PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN		
8	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	59	2	10.00 - 12.00	BONTO KASSI	Kamis, 24 September 2020	1 Jurbar + 2 Verif		
		SAWAKONG	86	5						
		KADATONG	65		11.30 - 13.30					
		BONTO KASSI	68							
			278	7						
		BONTO MARANNU	54	11	14.30 - 16.00	BONTO MARANNU	Kamis, 24 September 2020			
		KALUKU BODOA	71	9						
		POPO	50	10	15.30 - 17.00					
		MANGINDARA	53	36						
			228	66						
		BENTANG	57	2	10.00 - 11.30	BENTANG	Kamis, 24 September 2020			
		KALEBENTANG	37	9						
		BONTOKANANG	120	56	11.30 - 13.30					
TAROWANG	50	1								
	264	68								
9	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	105	43	14.30 - 17.00	BONTO LANRA	Kamis, 24 September 2020	2 Jurbar + 3 Verif		
		BONTO KADDO PEPE	57							
		BONTO LANRA	119	2						
			281	45						
		BONTO LEBANG	144	7	10.00 - 12.00	BONTO LEBANG	Kamis, 24 September 2020			
		BONTO SUNGGU	136	45						
			280	52						
		PAKKABA	81	1	13.00 - 15.00	TAMALATE	Kamis, 24 September 2020			
		SAMPULUNGAN	66	55						
		TAMALATE	74	119						
		TAMASAJU	199	48	15.00 - 17.00					
AENG TOWA	46	6								
	466	229								
Catatan : 4 Juru bayar + 7 Verifikasi							2,264			

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 6 (JUMAT) 25 SEPTEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN		
7	GALESONG	BODDIA	158	18	10.00 - 11.30	GALESONG BARU	Jumat, 25 September 2020	1 Jurbar + 2 Verif		
		GALESONG BARU	82	15						
		BONTO LOE	129	4	11.00 - 12.00 (13.00- 14.30)					
		GALESONG KOTA	126	27						
			495	64						
		PARANGMATA	50	1	15.30 - 17.00				PARANGMATA	Jumat, 25 September 2020
		PA'RASANGAN BERU	68	4						
		PATTINOANG	51							
			169	5						
		BONTOMANGAPE	58	1	10.00 - 11.30	BONTO MANGAPE	Jumat, 25 September 2020		2 Jurbar + 2 Verif	
		CAMPAGAYA	70							
		PARANGBAMBE	141		11.00 - 12.00 (13.00-14.30)					
		KALENNA BONTONGAPE	107							
			376		1					
		KALUKUANG	79	13	15.30 - 17.00	PALALAKKANG	Jumat, 25 September 2020			
		MAPPAKALOMPO	41	31						
		PA'LALAKANG	105	79						
			225	123						
		Catatan : 3 Juru bayar + 4 Verifikasi							1,458	

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 7 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 7 (SENIN) 12 OKTOBER 2020

KEC. PATTALASSANG - MAPPAKASUNGGU

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
1	PATTA LASSANG	BAJENG	89	7	09.30 - 10.30	<i>Bajeng</i>	Senin, 12 Oktober	1 Jurbar + 1 Verif	
		SALAKA	94	6	11.00 - 12.00	<i>Salaka</i>			
		SOMBALABELLA	186	6	12.30 - 14.00	<i>Sombalabella</i>			
		KALABIRANG	55	3	14.00 - 15.00	<i>Kalabirrang</i>			
		SABINTANG	85	4	15.30 - 16.30	<i>Sabintang</i>			
			509	26					
		PATTALASSANG	89	17	09.30 - 11.00	<i>kantor pos Takalar</i>	Senin, 12 Oktober	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLANTIKANG	76	36	11.00 - 12.30				
		PAPPA	93	1	13.30 - 14.30				
		MARDEKAYA	103		14.30 - 16.00				
			361	54					
2	MAPPAKA SUNGGU	PA'BATANGANG	63	6	10.00 - 12.30	PATANI	Senin, 12 Oktober	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATANI	46	9					
		SOREANG	56	43	13.30 - 16.30	TAKALAR KOTA			
		TAKALAR KOTA	154	37					
			319	95					
	TANAKEKE	BALANGDATU	39	11		1. Pulau Maccinibaji 2. Pulau Rewataya 3. Pulau Mattiro baji	1. Senin, 12 Oct'2020 2. Selasa, 13 Oct'2020 3. Rabu, 14 Oct'2020		
		MACCINIBAJI	31	9					
		MATTIROBAJI	86	12					
		REWATAYA	69	3					
TOMPOTANA		22	4						
	247	39							

Catatan : 3 Juru bayar + 3 Verifikasi (12 Okt' 20)

1,364

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 7 (SELASA) 13 OKTOBER 2020

KEC. SANROBONE - MANGARABOMBANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
3	SANROBONE	TONASA	53	2	10.00 - 12.30	BANYUANYARA	Selasa, 13 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		BANYUANYARA	57	37				
		PA'DINGING	41	3				
			151	42	13.30 - 16.30	SANROBONE		
		LAGURUDA	54	21				
		SANROBONE	132	16				
		UJUNG BAJI	53	20				
	239	57						
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	119	6	10.00 - 13.30	TOPEJAWA	Selasa, 13 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		TOPEJAWA	94	12				
			213	18				
		MANGADU	162	3	14.30 - 16.30	MANGADU		
			162	3				
		BONTOMANAE	120	30	10.00 - 13.30	BONTOMANAE	Selasa, 13 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		PATTOPAKKANG	71					
			191	30				
		PANYANG KALLANG	69	3	14.30 - 16.30	PANYANGKALLANG		
		BONTOPARANG	78	4				
			147	7				
		CIKOANG	90		10.00 - 13.30	LAIKANG	Selasa, 13 Oktober 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		PUNAGA	62	22				
LAIKANG	114	139						
	266	161						
LENGKESE	177	13	14.30 - 16.30	LENGKESE				
LAKATONG	106	1						
	283	14						
<p align="center">Catatan : 4 Juru bayar + 5 Verifikasi (13 Okt' 20)</p>							1,984	

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 7 (RABU) 14 OKTOBER 2020

KEC. POLONGBANGKENG SELATAN - POLONGBANGKENG UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
5	POLONG BANGKENG SELATAN	PA'BUNDUKANG	114		10.00 - 13.30	CANREGO	Rabu, 14 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		CANREGO	136						
		BONTOKADATTO	137		14.00 - 16.30				
		RAJAYA	47						
			434						
		PA'TENE	75		10.00 - 12.00	BULUKUNYI	Rabu, 14 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		BULUKUNYI	158						
		SU'RULANGI	72		11.30 - 12.30				
			305						
		CAKURA	86		13.00 - 15.00	LANTANG	Rabu, 14 Oktober 2020		
		LANTANG	79						
		MONCONGKOMBA	112		15.00 - 16.30				
	277								
6	POLONG BANGKENG UTARA	MALEWANG	116		10.00 - 12.30	MALEWANG	Rabu, 14 Oktober 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLEKO	84						
			200						
		KALE KO'MARA	62		13.30 - 14.30	KO'MARA	Rabu, 14 Oktober 2020		
		KO'MARA	54						
		TIMBUSENG	118		14.30 - 16.30				
			234						
		BARUGAYA	135		10.00 - 13.00	TOWATA	Rabu, 14 Oktober 2020	2 Jurbar + 2 Verif	
		LASSANG	136						
		TOWATA	149						
		KAMPUNG BERU	153		13.30 - 16.30				
		LASSANG BARAT	209						
		PA'RAPPUNGANTA	94						
			876						
		MA'NONGKOKI	157		10.00 - 11.30	MASSAMATURU	Rabu, 14 Oktober 2020	1 Jurbar + 2 Verif	
		BALANGTANAYA	98						
		MASSAMATURU	97		11.30 - 13.00				
		MA'TOMPO DALLE	143						
	495								
PARRANG NUANGKU	136		14.00 - 16.30	PARRANG NUANGKU					
PARANGBADDO	66								
PARANG LUARA	85								
	287								

Catatan : 6 Juru bayar + 7 Verifikasi (14 Okt'20)

3,108

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 7 (KAMIS) 15 OKTOBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG SELATAN - UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
8	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	59	2	10.00 - 12.00	BONTO KASSI	Kamis, 15 Oktober 2020	1 Jurbar + 2 Verif	
		SAWAKONG	86	5					
		KADATONG	65		11.30 - 13.30				
		BONTO KASSI	68						
			278	7					
		BONTO MARANNU	54	11	14.30 - 16.00	BONTO MARANNU	Kamis, 15 Oktober 2020		
		KALUKU BODOA	71	9					
		POPO	50	10	15.30 - 17.00				
		MANGINDARA	53	36					
			228	66					
		BENTANG	57	2	10.00 - 11.30	BENTANG	Kamis, 15 Oktober 2020		
		KALEBENTANG	37	9					
		BONTOKANANG	120	56	11.30 - 13.30				
		TAROWANG	50	1					
	264	68							
9	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	105	43	14.30 - 17.00	BONTO LANRA	Kamis, 15 Oktober 2020	2 Jurbar + 2 Verif	
		BONTO KADDO PEPE	57						
		BONTO LANRA	119	2					
			281	45					
		BONTO LEBANG	144	7	10.00 - 12.00	BONTO LEBANG	Kamis, 15 Oktober 2020		
		BONTO SUNGGU	136	45					
			280	52					
		PAKKABA	81	1	13.00 - 15.00	TAMALATE			
		SAMPULUNGAN	66	55					
		TAMALATE	74	119					
		TAMASAJU	199	48					
AENG TOWA	46	6	15.00 - 17.00						
	466	229							

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 7 (KAMIS) 15 OKTOBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN
7	GALESONG	BODDIA	158	18	09.30 - 12.00	GALESONG BARU	Kamis, 15 Oktober 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		GALESONG BARU	82	15				
		BONTO LOE	129	4	11.30 - 14.30			
		GALESONG KOTA	126	27				
			495	64				
		PARANGMATA	50	1	15.00 - 17.00	PARANGMATA	Kamis, 15 Oktober 2020	
		PA'RASANGAN BERU	68	4				
		PATTINOANG	51					
			169	5				
		BONTOMANGAPE	58		09.30 - 11.30	BONTOMANGAPE	Kamis, 15 Oktober 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		CAMPAGAYA	70					
		PARANGBAMBE	141	1	11.30 - 14.00			
		KALENNA BONTONGAPE	107					
			376	1				
		KALUKUANG	79	13	14.30 - 17.00	PALALAKKANG	Kamis, 15 Oktober 2020	
		MAPPAKALOMPO	41	31				
		PA'LALAKANG	105	79				
	225	123						

Catatan : 6 Juru bayar + 10 Verifikasi (15 Okt'20)

3,722

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 8 DI KABUPATEN TAKALAR

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (MINGGU) 08 NOPEMBER 2020

KEC. PATTALASSANG - MAPPAKASUNGGU - SANROBONE

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
1	PATTA LASSANG	BAJENG	89	7		09.30 - 11.00	Bajeng	Minggu, 08 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif	
		SALAKA	94	6		11.00 - 12.00	Salaka			
		SOMBALABELLA	186	6		13.00 - 14.30	Sombalabella			
		KALABIRANG	54	3		15.00 - 16.00	Kalabirrang			
		SABINTANG	85	4		16.30 - 17.00	Sabintang			
			508	26						
		PATTALASSANG	89	17		09.30 - 11.30	Pattalassang	Minggu, 08 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLANTIKANG	76	36		12.00 - 13.00	Pallantikang			
		PAPPA	93	1		13.30 - 14.30	Pappa			
		MARDEKAYA	103			15.00 - 16.30	Mardekaya			
	361	54								
2	MAPPAKA SUNGGU	PA'BATANGANG	63	6		09.30 - 12.30	PATANI	Minggu, 08 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATANI	45	9						
		SOREANG	56	43		13.30 - 16.30	TAKALAR KOTA			
		TAKALAR KOTA	154	37						
			318	95						
	TANAKEKE	BALANGDATU	37	11			Untuk pulau akan dibayarkan bersamaan (BST T8 dan T9)	Pada akhir bulan Nopember 2020		
		MACCINIBAJI	31	8						
		MATTIROBAJI	86	12						
		REWATAYA	69	3						
		TOMPOTANA	21	4						
	244	38								
3	SANROBONE	TONASA	53	2		09.30 - 12.30	BANYUANYARA	Minggu, 08 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif	
		BANYUANYARA	57	37						
		PA'DINGING	41	3						
			151	42		13.30 - 16.30	SANROBONE			
		LAGURUDA	54	21	3					
		SANROBONE	131	16						
		UJUNG BAJI	53	20	240					
	238	57	243							

Catatan : 4 Juru bayar + 4 Verifikasi (08 Nop' 20)

2,375

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (SENIN) 09 NOPEMBER 2020

KEC. MANGARABOMBANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
4	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	119	6		10.00 - 13.30	TOPEJAWA	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		TOPEJAWA	93	12						
			212	18						
		MANGADU	162	3		14.30 - 16.30	MANGADU			
			162	3						
		BONTOMANAE	120	30		10.00 - 13.30	BONTOMANAE	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATTOPAKKANG	71							
			191	30						
		PANYANG KALLANG	68	3		14.30 - 16.30	PANYANG KALLANG			
		BONTOPARANG	77	4						
			145	7						
		CIKOANG	90				10.00 - 13.30	LAIKANG	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar +2 Verif
		PUNAGA	62	22						
		LAIKANG	114	139						
	266	161		14.30 - 16.30	LENGKESE					
LENGKESE	177	13								
LAKATONG	105	1								
	282	14								

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (SENIN) 09 NOPEMBER 2020

KEC. POLONGBANGKENG SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
5	POLONG BANGKENG SELATAN	PA'BUNDUKANG	113			10.00 - 13.30	CANREGO	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		CANREGO	135							
		BONTOKADATTO	137							
		RAJAYA	46			14.00 - 16.30				
			431							
		PA'TENE	75				10.00 - 12.00	BULUKUNYI	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif
		BULUKUNYI	158							
		SU'RULANGI	72							
			305			12.00 - 13.00				
		CAKURA	85							
LANTANG	78									
MONCONGKOMBA	112				14.00 - 15.30	LANTANG	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif		
	275									
					15.30 - 16.30					

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (SENIN) 09 NOPEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
6	POLONG BANGKENG UTARA									
		MALEWANG	115			10.00 - 12.30	MALEWANG	Senin, 09 Nopember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLEKO	84							
			199							
		KALE KO'MARA	62						Senin, 09 Nopember 2020	
		KO'MARA	54			13.30 - 14.30	KO'MARA			
		TIMBUSENG	118			14.30 - 16.30				
			234							
		BARUGAYA	135						Senin, 09 Nopember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		LASSANG	134			10.00 - 13.00	TOWATA			
		TOWATA	149							
		KAMPUNG BERU	153							
		LASSANG BARAT	209			13.30 - 16.30				
		PA'RAPPUNGANTA	94			164				
			874			164				
		MA'NONGKOKI	157				10.00 - 11.30	MASSAMA TURU	Senin, 09 Nopember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		BALANGTANAYA	98							
		MASSAMATURU	97				11.30 - 13.00			
		MA'TOMPO DALLE	143							
	495									
PARRANG NUANGKU	135				14.00 - 16.30	PARRANG NUANGKU				
PARANGBADDO	66									
PARANG LUARA	85									
	286									
Catatan : 10 Juru bayar + 11 Verifikasi (09 Nop'20)								4,754		

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (SELASA) 10 NOPEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG SELATAN - UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
8	GALESONG	BARANGMAMASE	59	2		10.00 - 12.00	BONTO KASSI	Selasa, 10 Nopember 2020	1 Jurbar + 2 Verif	
		SAWAKONG	86	5						
		KADATONG	64							
		BONTO KASSI	68							
			277	7						
		BONTO MARANNU	54	11		14.30 - 16.00	BONTO MARANNU	Selasa, 10 Nopember 2020		
		KALUKU BODOA	71	9						
		POPO	49	10						
		MANGINDARA	53	36						
			227	66						
		BENTANG	57	2		10.00 - 11.30	BENTANG	Selasa, 10 Nopember 2020		
		KALEBENTANG	37	9						
		BONTOKANANG	119	56		11.30 - 13.30				
		TAROWANG	50	1						
			263	68						
9	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	104	43		14.30 - 17.00	BONTO LANRA			
		BONTO KADDO PEPE	57							
		BONTO LANRA	119	2						
			280	45						
		BONTO LEBANG	143	7		10.00 - 12.00	BONTO LEBANG	Selasa, 10 Nopember 2020		
		BONTO SUNGGU	135	45						
			278	52						
		PAKKABA	80	1		13.00 - 15.00	TAMALATE			
		SAMPULUNGAN	66	55						
		TAMALATE	72	119						
		TAMASAJU	198	48						
		AENG TOWA	45	6						
	461	229								

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 8 (SELASA) 10 NOPEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA - GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	BST KEMEN DES	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
7	GALESONG	BODDIA	158	18		09.30 - 12.00	GALESONG BARU	Selasa, 10 Nopember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		GALESONG BARU	82	15					
		BONTO LOE	128	4		13.00 - 14.30			
		GALESONG KOTA	126	27					
			494	64					
		PARANGMATA	50	1		15.00 - 17.00	PARANGMATA	Selasa, 10 Nopember 2020	
		PA'RASANGAN BERU	68	4					
		PATTINOANG	51						
			169	5					
		BONTOMANGAPE	58			09.30 - 12.00	BONTO MANGAPE	Selasa, 10 Nopember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		CAMPAGAYA	70						
		PARANGBAMBE	139	1		13.00 - 14.30			
		KALENNA BONTONGAPE	106						
			373	1					
		KALUKUANG	79	13		15.00 - 17.00	PALALAKKANG	Selasa, 10 Nopember 2020	
		MAPPAKALOMPO	41	31					
PA'LALAKANG	105	79							
	225	123							
Catatan : 8 Juru bayar + 10 Verifikasi (10 NOPEMBER 2020)								3,707	

LAMPIRAN JADWAL PEMBAYARAN BST TAHAP 9 DI KABUPATEN

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (SENIN) 30 NOPEMBER 2020

KEC. MAPPAKASUNGGU - SANROBONE

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
1	MAPPA KASUNGGU	PA'BATANGANG	63	6	09.30 - 12.30	PATANI	Senin, 30 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif
		PATANI	45	9				
		SOREANG	56	43	13.30 - 16.30	TAKALAR KOTA		
		TAKALAR KOTA	154	37				
			318	95				
			BST Tahap 8-9	BST KKP				
	TANAKEKE	BALANGDATU	74	22	Sabtu, 28 Nopember	Untuk pulau akan dibayarkan bersamaan (BST T8 dan T9)	Pembayaran mulai hari Sabtu-Senin, 28-30 Nopember 2020	2 Jurbar merangka p verifikasi
		MACCINIBAJI	62	16	Sabtu, 28 Nopember			
		MATTIROBAJI	172	24	Senin, 30 Nopember			
		REWATAYA	138	6	Minggu, 29 Nopember			
TOMPOTANA		42	8	Sabtu, 28 Nopember				
		488	76					
		BST DINSOS	BST KKP					
2	SANROBONE	TONASA	53	2	09.30 - 12.30	BANYUANYARA	Senin, 30 Nopember	1 Jurbar + 1 Verif
		BANYUANYARA	57	37				
		PA'DINGING	41	3				
			151	42				
		LAGURUDA	54	21	13.30 - 16.30	SANROBONE		
		SANROBONE	131	16				
		UJUNG BAJI	53	20				
			238	57				
Catatan : 3 Juru bayar + 3 Verifikasi (30 Nop' 20)							1,465	

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (SELASA) 01 DESEMBER 2020

KEC. MANGARABOMBANG - PATTALASSANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
3	MANGARA BOMBANG	BANGGAE	119	6	10.00 - 13.30	TOPEJAWA	Selasa, 01 Desember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		TOPEJAWA	93	12					
			212	18					
		MANGADU	162	3	14.30 - 16.30	MANGADU			
			162	3					
		BONTOMANAE	120	30	10.00 - 13.30	BONTOMANAE	Selasa, 01 Desember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		PATTOPAKKANG	71						
			191	30					
		PANYANGKALLANG	68	3	14.30 - 16.30	PANYANG KALLANG			
		BONTOPARANG	77	4					
			145	7					
4	PATTA LASSANG	BAJENG	89	7	09.30 - 11.00	<i>Bajeng</i>	Selasa, 01 Desember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		SALAKA	94	6	11.00 - 12.00	<i>Salaka</i>			
		SOMBALABELLA	186	6	13.00 - 14.30	<i>Somalabella</i>			
		KALABIRANG	54	3	15.00 - 16.00	<i>Kalabirang</i>			
		SABINTANG	85	4	16.30 - 17.00	<i>Sabintang</i>			
			508	26					
		PATTALASSANG	89	17	09.30 - 11.30	<i>Pattalassang</i>	Selasa, 01 Desember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		PALLANTIKANG	76	36	12.00 - 13.00	<i>Pallantikang</i>			
		PAPPA	93	1	13.30 - 14.30	<i>Pappa</i>			
		MARDEKAYA	103		15.00 - 16.30	<i>Mardekaya</i>			
	361	54							

Catatan : 5 Juru bayar + 6 Verifikasi (01 Des' 20)

2,440

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (RABU) 02 DESEMBER 2020

KEC. POLONGBANGKENG SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN	
5	POLONG BANGKENG SELATAN	PA'BUNDUKANG	113		10.00 - 13.00	CANREGO	Rabu, 02 Desember 2020	1 Jurbar + 1 Verif	
		CANREGO	135						
		BONTOKADATTO	137		13.30 - 16.30				
		RAJAYA	46						
			431						
		PA'TENE	75		10.00 - 13.00	BULUKUNYI	Rabu, 02 Desember 2020	1 Jurbar + 2 Verif	
		BULUKUNYI	158						
		SU'RULANGI	72						
			305						
		CAKURA	85		14.00 - 16.30	LANTANG	Rabu, 02 Desember 2020		
		LANTANG	78						
		MONCONGKOMBA	112						
			275						

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (RABU) 02 DESEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. POLONGBANGKENG UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
		MALEWANG	115		10.00 - 13.30	MALEWANG	Rabu, 02 Desember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		MA'NONGKOKI	157					
		PANRANUANGKU	135					
		PALLEKO	84					
			491					
		KALE KO'MARA	62		14.30 - 16.30	KO'MARA		
		KO'MARA	54					
		TIMBUSENG	118					
			234					
		BARUGAYA	135		10.00 - 13.00	TOWATA	Rabu, 02 Desember 2020	1 Jurbar + 2 Verif
		TOWATA	149					
			284					
		BALANGTANAYA	98		14.00 - 16.30	MASSAMATURU		
		MASSAMATURU	97					
		PA'RAPPUNGANTA	94					
			289					
		MA'TOMPO DALLE	143		10.00 - 13.00	PARANG LUARA	Rabu, 02 Desember 2020	2 Jurbar + 2 Verif
		PARANGBADDO	66					
		PARANG LUARA	85					
	294							

		LASSANG BARAT	209		10.00 - 13.00	LASSANG BARAT		
		LASSANG	134					
		KAMPUNG BERU	153					
			496					

Catatan : 7 Juru bayar + 9 Verifikasi (02 Des'20)

3,099

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (KAMIS) 03 DESEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG SELATAN - GALESONG UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETERANGAN			
7	GALESONG SELATAN	BARANGMAMASE	59	2	10.00 - 12.00	BONTO KASSI	Kamis, 03 Desember	1 Jurbar + 2 Verif			
		SAWAKONG	86	5							
		KADATONG	64		11.30 - 13.30						
		BONTO KASSI	68								
			277	7							
		BONTO MARANNU	54	11	14.30 - 16.00	BONTO MARANNU	Kamis, 03 Desember				
		KALUKU BODOA	71	9							
		POPO	49	10	15.30 - 17.00						
		MANGINDARA	53	36							
			227	66							
				BENTANG	57	2	10.00 - 11.30		BENTANG	Kamis, 03 Desember	
				KALEBENTANG	37	9					
				BONTOKANANG	119	56	11.30 - 13.30				
		TAROWANG	50	1							
			263	68							
8	GALESONG UTARA	AENG BATU BATU	104	43	14.30 - 17.00	AENG BATU BATU	Kamis, 03 Desember	2 Jurbar + 2 Verif			
		BONTO KADDO PEPE	57								
		BONTO LANRA	119	2							
			280	45							
				BONTO LEBANG	143	7			10.00 - 12.00	BONTO LEBANG	
				BONTO SUNGGU	135	45					
					278	52					
				PAKKABA	80	1			13.00 - 15.00	TAMALATE	
				SAMPULUNGAN	66	55					
				TAMALATE	72	119					
				TAMASAJU	198	48			15.00 - 17.00		
		AENG TOWA	45	6							
			461	229							

JADWAL PEMBAYARAN BST PERIODE 2 TAHAP 9 (KAMIS) 03 DESEMBER 2020

JADWAL PEMBAYARAN BST KEC. GALESONG

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	BST DINSOS	BST KKP	JAM PEMBAYARAN	TEMPAT PEMBAYARAN	HARI / TANGGAL PEMBAYARAN	KETE RANGAN
9	GALESONG	BODDIA	158	18	09.30 - 12.00	GALESONG BARU	Kamis, 03 Desember	2 Jurbar + 2 Verif
		GALESONG BARU	82	15				
		BONTO LOE	128	4	11.30 - 14.30			
		GALESONG KOTA	126	27				
			494	64				
		PARANGMATA	50	1	15.00 - 17.00			
		PA'RASANGAN BERU	68	4				
		PATTINOANG	51					
			169	5				
		BONTOMANGAPE	58		09.30 - 12.00	BONTOMANGAPE	Kamis, 03 Desember	2 Jurbar + 2 Verif
		CAMPAGAYA	70					
		PARANGBAMBE	139	1	11.30 - 14.30			
		KALENNA BONTONGAPE	106					
			373	1				
		KALUKUANG	79	13	15.00 - 17.00	PALALAKKANG	Kamis, 03 Desember	
		MAPPAKALOMPO	41	31				
PA'LALAKANG	105	79						
	225	123						
Catatan : 8 Juru bayar + 10 Verifikasi (03 DESEMBER 2020)							3,707	

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Operator SINK-NG Kabupaten Takalar



Wawancara Bersama Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Takalar



Wawancara Bersama Pimpinan PT. POS Indonesia Cabang Takalar



Wawancara Bersama KPM BST Periode 1



Wawancara Bersama KPM BST Periode 1 dan Periode 2



Wawancara KPM Bansos Tunai Periode 1 dan 2



Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai






Wawancara Masyarakat Tidak Menerima BST



Wawancara Bersama TKSK Kec. Marbo



**Barcode Barcode Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai
Periode 1 (Tahap I – III) dan Periode 2(Tahap IX)**




PEMBERITAHUAN
Nomor Danom : 90000/7305030006/166

KEPADA :
JUMAKKA DG LAU
LINGKUNGAN BONTOPARANG
KEL BONTOKADATTO KEC
POLOMBANGKENG SELATAN
TAKALAR

Dengan Hormat,
Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak/Ibu/Sdr/i dinyatakan berhak memperoleh bantuan sosial tunai (Bansos Tunai Tahun 2020) senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
Adapun persyaratan pengambilan/penerimaan Bansos Tunai ini adalah :

1. Menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga Asli;
2. Memperhatikan ketentuan pencegahan Covid-19 (menggunakan masker);

Berikut adalah alokasi pembayaran Bansos Tunai untuk Bapak/Ibu/Sdr/i:

TAHAP 1	NIK :7305033012400001 BST73050330124000011 Rp. 600000	
TAHAP 2		NIK :7305033012400001 BST73050330124000012 Rp. 600000
TAHAP 3	NIK :7305033012400001 BST73050330124000013 Rp. 600000	

Harap surat pemberitahuan ini disimpan dengan baik, karena akan digunakan untuk bukti pembayaran pada tahap berikutnya.

Hormat Kami,

PT Pos Indonesia (Persero)





PEMBERITAHUAN
Nomor Danom : 90000/7305030006/58

KEPADA :
JUMAKKA DG LAU
LINGKUNGAN BONTOPARANG
KEL BONTOKADATTO KEC
POLOMBANGKENG SELATAN
TAKALAR

Dengan Hormat,
Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak/Ibu/Sdr/i dinyatakan berhak memperoleh bantuan sosial tunai (Bansos Tunai Tahun 2020) senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
Adapun persyaratan pengambilan/penerimaan Bansos Tunai ini adalah :

1. Menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga Asli;
2. Memperhatikan ketentuan pencegahan Covid-19 (menggunakan masker);

Berikut adalah alokasi pembayaran Bansos Tunai untuk Bapak/Ibu/Sdr/i:

TAHAP 1	NIK :7305033012400001 BST73050330124000011 Rp. 300000	
---------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Harap surat pemberitahuan ini disimpan dengan baik, karena akan digunakan untuk bukti pembayaran.

Hormat Kami,

PT Pos Indonesia (Persero)

02 DEC 2020